

PENGARUH KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS TERHADAP PERSEPSI PENDAPATAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS DI PASAR JONGKOK KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Yuliarni Nur Habiba
Universitas Islam Indragiri
E-mail: yuliarniyuliarni1473@gmail.com

Qusthoniah
Universitas Islam Indragiri
E-mail: qusthoniah@unisiac.id

Said Abdul Azis
Universitas Islam Indragiri
E-mail: said.azis@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the import ban policy on second-hand goods on traders' income perceptions and to examine this policy from the perspective of Islamic economics. This research employed a quantitative method with purposive sampling. The sample consisted of 53 traders actively engaged in selling imported second-hand goods. Data were collected through questionnaires, interviews, and documentation, and analyzed using SPSS 25. The analytical method used was simple linear regression. Based on the test results, the regression equation obtained was " $Y = 27.624 - 0.275$ (Import Ban Policy) + e." The t-test results showed $t_{count} - 9.962 < t_{table} 1.674$ with a significance value of $0.000 < 0.05$. This indicates that the import ban policy has a negative effect on traders' income. The coefficient of determination shows that the influence of the policy on income perceptions was 66.1%, while the remaining 33.9% is affected by other variables not included in this study. The policy needs to be reviewed from the perspective of maqashid sharia, particularly the principles of justice (al-

'adl), public interest (masalah), state social responsibility (hisbah), and protection of wealth (hifz al-mal). Although the import ban can be justified for the sake of public interest, its implementation should uphold justice so as not to burden small traders. Therefore, a more balanced and responsive policy is required to address the real conditions of small-scale businesses.

Keywords: Import Ban; Secondhand Goods; Traders' Income Perception; Islamic Economics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan larangan impor barang bekas terhadap persepsi pendapatan pedagang serta meninjau kebijakan tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan Teknik Purposive Sampling. Sampel yang digunakan adalah pedagang yang aktif berdagang barang bekas impor yaitu sebanyak 53 pedagang. Data dikumpulkan melalui Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi, dan dianalisis menggunakan SPSS 25. Metode analisis yang digunakan yaitu Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan data hasil uji, persamaan regresi yang dihasilkan adalah " $Y = 27.624 - 0,275$ (Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas) + e". Hasil uji t menunjukkan thitung $-9.962 < ttabel 1,674$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor barang bekas berpengaruh negatif terhadap pendapatan pedagang. Berdasarkan uji determinasi, pengaruh kebijakan tersebut terhadap persepsi pendapatan pedagang sebesar 66,1% sedangkan sisanya 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Kebijakan ini perlu ditinjau dari sisi maqashid syariah, terutama prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (masalah), tanggung jawab sosial negara (hisbah), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Meskipun pelarangan impor dapat dibenarkan demi kemaslahatan umum, implementasinya harus memperhatikan prinsip keadilan agar tidak

Vol 1 No 2 2025

memberatkan pedagang kecil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berimbang dan responsif terhadap kondisi riil pelaku usaha kecil.

Kata Kunci: Larangan Impor; Barang Bekas; Persepsi Pendapatan Pedagang; Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang bekas diartikan sebagai barang yang telah digunakan sebelumnya, atau dapat pula dimaknai sebagai barang lama yang sudah pernah dipakai. Sedangkan impor adalah proses memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Impor biasanya dilakukan karena barang atau jasa yang dibutuhkan sulit ditemukan atau diproduksi di dalam negeri, atau karena harganya lebih terjangkau dibandingkan produk lokal.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, secara resmi melarang impor barang bekas dengan pertimbangan melindungi industri dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, dan mengurangi dampak lingkungan, meskipun kebijakan ini berimplikasi langsung pada mata pencaharian pedagang yang selama ini bergantung pada perdagangan barang bekas impor di pasar tradisional seperti Pasar Jongkok Kota Tembilahan.

Menurut Widodo, mantan Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, maraknya barang bekas impor yang masuk ke Indonesia disebabkan oleh adanya sejumlah pelabuhan tidak resmi, terutama di kawasan timur Sumatera dengan sekitar 130 titik dan Batam dengan 30 lokasi. Permintaan yang tinggi terhadap barang bekas bermerek menciptakan peluang ekonomi yang menjanjikan bagi para pedagang lokal. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan Provinsi Riau, wilayah Tembilahan menjadi penampung barang bekas paling banyak.

Salah satu pasar yang menjual barang bekas adalah pasar yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Tembilahan yang mana sering disebut dengan Pasar Jongkok (PJ). Di Pasar Jongkok Tembilahan, kebijakan larangan impor barang bekas telah berdampak pada para pedagang barang bekas, di mana kenaikan harga membuat sebagian pelaku usaha kecil kesulitan bertahan. Namun, bisnis ini tetap menjadi

sandaran ekonomi penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan menarik minat generasi muda karena potensi pendapatannya yang menjanjikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa usaha barang bekas telah tumbuh menjadi roda penggerak perekonomian lokal yang sulit tergantikan.

Bisnis barang bekas impor di Tembilahan telah menciptakan mata pencaharian bagi banyak lapisan masyarakat, mulai dari agen, tenaga bongkar muat, hingga tukang becak. Kebijakan pelarangan tanpa solusi alternatif berpotensi mengganggu rantai ekonomi yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai daya tarik wisata belanja dan kontributor Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. Realitas ini menunjukkan bahwa pasar barang bekas saat ini masih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Tembilahan.

Bagi banyak pedagang, impor barang bekas merupakan pilihan utama untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Impor barang bekas sering kali menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena barang bekas dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Pedagang dengan pandai menawarkan berbagai pilihan barang bekas yang masih layak pakai, bahkan beberapa bermerk terkenal. Meski bisnis barang bekas menawarkan peluang keuntungan menarik dengan modal relatif kecil, para pedagang juga menghadapi tantangan serius karena adanya larangan masuknya barang bekas ke Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah membahas kebijakan larangan impor barang bekas dari berbagai perspektif. Robi Aditya (Jurnal FISIP Universitas Riau) menekankan pada implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Tembilahan yang dinilai belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Azizah Fatah dkk. (Jurnal Economina) menyoroti aspek kesehatan, di mana pakaian bekas impor terbukti mengandung bakteri berbahaya, sekaligus berimplikasi pada ekonomi dan kesadaran konsumen. Sementara itu, Balqis Qurrotayun dkk. (Jurnal Pendidikan Tambusai) menemukan bahwa larangan impor thrift berdampak negatif pada pedagang mikro dan

makro, meskipun masih membuka peluang baru jika ada kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha.

Dari perspektif hukum, Ni Made Indah Krisna Dewi dkk. (Jurnal Interpretasi Hukum) serta Tri Yulianti dkk. (Jurnal Serambi Hukum) mengkaji penegakan hukum dan implikasi larangan impor pakaian bekas terhadap konsumen dan pedagang. Keduanya menunjukkan bahwa penegakan aturan masih lemah, sehingga perdagangan pakaian bekas impor tetap berlangsung. Dari sisi ekonomi kuantitatif, Damianus Tamo Ama (Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen) menilai penjualan pakaian bekas justru meningkatkan pendapatan pedagang di Surabaya, sedangkan Umiyana Fatiah (Skripsi) membuktikan secara statistik bahwa kebijakan pelarangan thrift shop berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan pedagang, sejalan dengan perspektif ekonomi Islam.

Di lokasi penelitian yang sama, Pasar Jongkok Tembilahan, Riski Nursina (Skripsi) mengkaji perilaku konsumen dalam membeli sepatu second original, sementara Muhammad Fadli (Skripsi) meneliti praktik jual beli sepatu bekas dan menilai kesesuaiannya dengan fiqih Islam. Hasil keduanya menunjukkan bahwa perdagangan barang bekas di Tembilahan masih diminati masyarakat, baik dari sisi minat beli maupun dari sisi kesesuaian hukum Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengulas kebijakan larangan impor barang bekas dari sudut pandang implementasi kebijakan, kesehatan, hukum, maupun perilaku konsumen. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus menekankan pada pengaruh kebijakan larangan impor barang bekas terhadap persepsi pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan kuantitatif di Pasar Jongkok Tembilahan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan barang bekas bisa dilihat sebagai aktivitas yang sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak manapun, baik itu konsumen maupun pedagang. Oleh karena itu, pengaruh kebijakan larangan impor barang bekas terhadap pedagang di Pasar Jongkok Kota Tembilahan dapat diperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan dalam perdagangan, perlindungan terhadap hak-hak pedagang kecil, serta upaya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan umat secara luas.

Melihat masalah yang terjadi di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mendalam terkait “Pengaruh Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Jongkok Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai suatu masalah yang timbul. *Field research*, atau sering disebut studi survei lapangan, yang bertujuan untuk penelitian intensif ke dalam konteks keadaan unit sosial saat ini dalam masyarakat dan berinteraksi di lingkungan mereka. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif yaitu didasarkan pada analisis dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah yang dimaksudkan sebagai pendukung untuk analisis metode kuantitatif

Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan pertanyaan tertulis yang diisi responden. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi pedagang terhadap kebijakan larangan impor barang bekas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedagang barang bekas untuk memperoleh informasi, pendapat, dan data terkait kebijakan larangan impor. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan informasi berupa bukti-bukti pendukung seperti foto atau catatan lapangan. Sementara itu, kuisisioner dilakukan dengan instrumen skala Likert.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan SPSS 25 melalui uji instrumen dan uji hipotesis. Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas dan Uji hipotesis menggunakan regresi linier sederhana, uji t parsial serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur pengaruh

kebijakan larangan impor barang bekas terhadap persepsi pendapatan pedagang.

PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 53 pedagang barang bekas di Pasar Jongkok Kota Tembilahan. Mayoritas responden berusia di atas 45 tahun (49,06%) dan didominasi oleh laki-laki (86,79%). Pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah SMA/ sederajat (49,06%) dengan lama berdagang lebih dari 10 tahun (67,92%). Jenis barang dagangan yang paling banyak diperjualbelikan adalah sepatu atau alas kaki bekas (58,49%). Data ini menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Jongkok merupakan kelompok yang berpengalaman, dengan usaha yang telah berlangsung lama, sehingga kebijakan larangan impor barang bekas berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penghidupan mereka.

Hasil analisis tanggapan responden menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menilai kebijakan larangan impor barang bekas belum mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, kesulitan dalam memperoleh stok barang, dan sosialisasi dari pemerintah yang kurang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Aditya (2017: 45), yang menemukan bahwa implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Tembilahan belum berjalan maksimal karena keterbatasan koordinasi dan sosialisasi. Demikian pula, Fatah dkk. (2023: 112) menekankan bahwa kebijakan pelarangan berdampak langsung pada pelaku usaha thrift, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas (X) berpengaruh negatif terhadap Persepsi Pendapatan Pedagang (Y). Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 27,624 - 0,275X$, dengan nilai t hitung $-9,962$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kebijakan larangan impor barang bekas akan menurunkan pendapatan pedagang sebesar 0,275 satuan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,661 mengindikasikan bahwa kebijakan ini memengaruhi 66,1% variasi persepsi pendapatan pedagang, sedangkan 33,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fatiah (2023: 87), yang menemukan bahwa kebijakan pelarangan thrift shop berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan pedagang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan ini perlu ditinjau berdasarkan maqashid syariah, khususnya prinsip keadilan (*AL-‘ADL*), kemaslahatan umum (*MASLAHAH*), tanggung jawab sosial negara

(HISBAH), dan perlindungan harta (HIFZ AL-MAL). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pedagang kecil justru terdampak negatif, baik dari sisi penurunan pendapatan maupun berkurangnya akses terhadap barang dagangan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan melindungi industri dalam negeri dan dampaknya terhadap masyarakat ekonomi bawah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih berimbang, seperti penyediaan alternatif usaha, program bantuan modal, atau pelatihan kewirausahaan, agar kebijakan larangan impor tetap sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan dan keadilan sosial (Fauzia & Kadir, 2014: 54; Al-Qardhawi, 1997: 102).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor barang bekas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi pendapatan pedagang di Pasar Jongkok Tembilahan, dengan kontribusi pengaruh sebesar 66,1% dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip maqashid syariah, khususnya aspek keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), tanggung jawab negara (hisbah), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berimbang agar tujuan perlindungan industri dan masyarakat tetap sejalan dengan keadilan bagi pedagang kecil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pedagang Pasar Jongkok Tembilahan yang telah menjadi responden, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2019). Kebijakan publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). Norma dan etika ekonomi Islam (Z. Arifin, Penerj.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ama, D. T. (2023). Dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(4), 45–57. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://doi.org/10.xxxx/jeam.v2i4.2023>
- Annisa, N. (2020). Peran pasar tradisional Umbut Kelapa dalam peningkatan ekonomi pedagang menurut perspektif ekonomi Islam (Skripsi). Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin, Tembilahan.
- Dewi, N. M. I. K., Artawan, I. K., & Putra, I. P. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 12–25. Universitas Warmadewa. <https://doi.org/10.xxxx/jih.v1i1.2020>
- Fadli, M. (2023). Jual beli sepatu bekas di Pasar Jongkok Kota Tembilahan: Analisis fiqih dan ekonomi Islam (Skripsi). Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- Fatihah, U. (2023). Pengaruh kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung) (Tesis). UIN Raden Intan, Lampung.
- Fatah, A., Sari, N., & Rahmawati, D. (2023). Pengaruh larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 110–123. <https://doi.org/10.xxxx/economina.v2i1.2023>
- Fauzia, I. Y., & Kadir, A. (2014). Prinsip dasar ekonomi Islam: Maqashid al-Syariah. Jakarta: Kencana.

- Ghazaly, A. R., Ramli, M., & Shidiq, A. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Maksum, H., Rahman, A., & Zulfikar, M. (2023). Penegakan hukum terhadap larangan bisnis pakaian bekas impor (Studi kasus di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur). *Juridica*, 5(1), 33–48. Universitas Gunung Rinjani.
<https://doi.org/10.xxxx/juridica.v5i1.2023>
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan praktek*. Jakarta: Intermedia.
- Nursina, R. (2021). Pengaruh merek dan kualitas sepatu second original terhadap minat beli kaum muda (Skripsi). Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Qurrotayun, B., Rahayu, S., & Lestari, A. (2023). Dampak pelarangan impor pakaian bekas (thrift) terhadap pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 3450–3465.
<https://doi.org/10.xxxx/jpt.v7i3.2023>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.